

TIM TEKNIS – KAP – DANA KAMPANYE

2024

KPT 1928 TAHUN 2024 : 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR TENTANG PEMBENTUKAN TIM TEKNIS DALAM PENGADAAN JASA KANTOR AKUNTAN PUBLIK UNTUK AUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA MAKASSAR TAHUN 2024

ABSTRAK : - Bahwa pengadaan Jasa Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk Audit Laporan Dana Kampanye Pemilihan Umum mengacu pada Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa yang dikecualikan pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta dalam melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu melibatkan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar dan membentuk Tim Teknis, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar tentang Pembentukan Tim Teknis Dalam Pengadaan Jasa Kantor Akuntan Publik Untuk Audit Laporan Dana Kampanye Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar Tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020; PKPU Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2023; PKPU Nomor 2 Tahun 2024; PKPU Nomor 14 Tahun 2024; PLKPB Nomor 5 Tahun 2021; KPT Nomor 1616 Tahun 2024.

- Dalam Keputusan ini Menetapkan Pembentukan Tim Teknis dalam Pengadaan Jasa Kantor Akuntan Publik untuk Audit Laporan Dana Kampanye Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024. Masa kerja tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mulai bulan 15 November sampai dengan 22 November 2024. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 15 November 2024

- Lampiran 1 halaman